



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dendi Darmawan Bin Nasrul
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 20/5 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Babakan Tanjung Rt.01/06 Desa
Tanjungwangi Kecamatan Pacet Kabupaten
Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dendi Darmawan Bin Nasrul ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Sdr KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H. dkk pada Posbakum Pengadilan Negeri Sumedang berdasarkan Penteapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Smd tanggal 23 Juni 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Smd tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Smd tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENDI DARMAWAN BIN NASRUL melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam lebih subsidiair pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes no.50 tahun 2018 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara dipotong selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket / bungkus plastic klip bening masing—masing ukuran sedang dan kecil jenis narkotika jenis bahan /daun gorilla ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih biru ;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hijau biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

Bahwa ia terdakwa DENDI DARMAWAN BIN NASRUL, pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Raya dalam pot bunga yang tersimpan samping sekolah yang berada di daerah Bale Endah Kota Bandung, Berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah Hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 terdakwa membuka akun media sosial instagram dengan nama akun UNCLE MOOKS, kemudian terdakwa memesan narkotika jenis tembakau gorilla sebanyak 8 (delapan) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana proses pemesanan lewat akun instagram tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu mengirimkan uang secara transfer kemudian setelah terdakwa mengirimkan uang secara transfer terdakwa diberikan peta lokasi pengambilan narkotika tembakau gorilla tersebut yaitu di pinggir Jalan Raya dalam pot bunga yang tersimpan samping sekolah yang berada di daerah Bale Endah Kota Bandung, selanjutnya pada hari yang sama yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berangkat menuju tempat yang telah diberikan untuk mengambil tembakau gorilla tersebut, kemudian sesampainya di tempat yang dimaksud, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket/ bungkus tembakau gorilla yang dibungkus plastic warna hitam yang di simpan di sebuah pot bunga di daerah Bale Endah Bandung, setelah mendapatkan tembakau gorilla tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah lalu tembakau gorilla dibuka dan terdakwa recah menjadi 2 (dua) paket/ bungkus kemudian tembakau gorilla tersebut terdakwa simpan di dalam tas untuk persediaan dan dipergunakan oleh terdakwa sehari-hari, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr AGUNG (belum tertangkap) untuk janji ketemuan menggunakan tembakau gorilla tersebut bersama Sdr AGUNG (belum tertangkap), kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020, terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju SPBU Ciromed Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang untuk menunggu Sdr AGUNG (belum tertangkap) namun pada saat menunggu Sdr AGUNG (belum tertangkap) di SPBU Ciromed Tanjungsari Kab.Sumedang sekira pukul 00.15 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional yaitu saksi NANANG,Spd , saksi YOYO RUHYANA dan saksi RULI MULYANA yang sedang melakukan penyelidikan Narkotika , kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang kecil warna hijau yang berisikan 2 (dua) paket kecil dan sedang plastic klip bening yang berisikan tembakau gorilla di bawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang untuk diperiksa lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor: 1585/ NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik,sisa hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) bungkus plastic klip kode 1 berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,0942 gram diberi nomor barang bukti 0723/2020/PF ;
- 1 (satu) bungkus plastic klip kode 2 berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9097 gram diberi nomor barang bukti 0724/2020/PF

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor: 0723/2020/PF dan 0724/2020/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis 5F,MDMPICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 lampiran Peraturan kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes No.50 tahun 2018

Subsidiair:

Bahwa ia terdakwa DENDI DARMAWAN BIN NASRUL, pada hari Sabtu tanggal 7 maret 2020 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di SPBU Ciromed yang beralamat di Jalan raya Tanjungsari no 40 Desa Jatisari Kecamatan tanjungsari Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Bukan Tanaman, yangmana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya terdakwa menghubungi Sdr AGUNG (belum tertangkap) dengan tujuan untuk menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla bersama Sdr AGUNG (belum tertangkap) kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020, terdakwa berangkat menuju SPBU Ciromed Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang untuk menunggu Sdr AGUNG (belum tertangkap) dengan membawa tas selendang yang berisikan narkoba jenis tembakau gorilla yang akan dipegunakan bersama Sdr AGUNG (belum tertangkap) di rumahnya, namun pada saat menunggu Sdr AGUNG (belum tertangkap) di SPBU Ciromed Tanjungsari Kab.Sumedang sekira pukul 00.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional yaitu saksi NANANG,Spd , saksi YOYO RUHYANA dan saksi RULI MULYANA yang sedang melakukan penyelidikan Narkoba dan saat dilakukan penggeledahan badan di dalam tas selendang warna hijau yang sedang etrdakwa pergunakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang kecil warna hijau yang berisikan 2 (dua) paket kecil dan sedang plastic klip bening yang berisikan tembakau gorilla, kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang untuk diperiksa lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor: 1585/ NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik sisa hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) bungkus plastic klip kode 1 berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,0942 gram diberi nomor barang bukti 0723/2020/PF ;
- 1 (satu) bungkus plastic klip kode 2 berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9097 gram diberi nomor barang bukti 0724/2020/PF

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor: 0723/2020/PF dan 0724/2020/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkoba jenis 5F,MDMPICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 lampiran Peraturan kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Permenkes no.50 tahun 2018 ;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Smd



Lebih Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa DENDI DARMAWAN BIN NASRUL, pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020, sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Kampung Babakan tanjung Rt.01/06 Desa Tanjungwangi Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, Berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah Hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya terdakwa membuka akun media sosial instagram dengan nama akun UNCLE MOOKS, kemudian terdakwa memesan narkotika jenis tembakau gorilla sebanyak 8 (delapan) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana proses pemesanan lewat akun instagram tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu mengirimkan uang secara transfer kemudian setelah terdakwa mengirimkan uang secara transfer terdakwa diberikan peta lokasi pengambilan narkotika tembakau gorilla tersebut kemudian terdakwa berangkat menuju tempat yang telah diberikan untuk mengambil tembakau gorilla tersebut, dan sesampainya di tempat yang dimaksud, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket/ bungkus tembakau gorilla yang dibungkus plastic warna hitam yang di simpan di sebuah pot bunga, setelah mendapatkan tembakau gorilla tersebut kemudian terdakwa terdakwa bawa pulang ke rumah lalu terdakwa recah menjadi 2 (dua) paket / bungkus dan sebagian terdakwa ambil untuk terdakwa pergunakan dengan cara terdakwa menyiapkan kertas putih yang disebut dengan pampir kemudian terdakwa menyimpan tembakau gorilla diatas kertas pampir tersebut lalu terdakwa bungkus dengan cara dilinting seperti rokok; a; u ujungnya terdakwa bakar lalu dihisap seperti rokok dimana setelah menghisap tembakau gorilla tersebut badan terdakwa merasa lemas, halusinasi dan mengantuk ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor: 1585/ NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik sisa hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip kode 1 berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,0942 gram diberi nomor barang bukti 0723/2020/PF ;
- 1 (satu) bungkus plastic klip kode 2 berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9097 gram diberi nomor barang bukti 0724/2020/PF

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor: 0723/2020/PF dan 0724/2020/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis 5F,MDMPICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 lampiran Peraturan kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine atas nama terdakwa DENDI DARMAWAN BIN NASRUL yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang Nomor: 20/III/2020/BNNK=SMD tanggal 7 Maret 2020 dengan hasil:

No	Jenis Zat	Hasil	Keterangan
1	THC	Negatif	
2	Benzodizepines	Negatif	
3	Amphetamine	Positif	
4	Morphine	Negatif	
5	Cocain	Negatif	
7	Metamfetamina	Negatif	
8	5F MDMD PICA	Positif	

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes no.50 tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nanang S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 00.30 Wib. di Jalan Raya Tanjungsari No.40 Desa Jatisari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang (tepatnya di area SPBU Ciromed) saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menunggu temannya yang bernama Agung (DPO); ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil dan plastic klip bening barisikan narkotika jenis daun kering tembakau gorila yang ditemukan di dalam tas selendang kecil warna hijau biru yang dibawa oleh terdakwa ;
 - Bahwa dari keterangan terdakwa dimana narkotika jenis daun kering tembakau gorila dan handphone semuanya milik terdakwa ;
 - Bahwa dari keterangan terdakwa dimana narkotika jenis daun kering tembakau gorilla tersebut untuk dipakai bersama dengan temannya yang bernama Agung ;
 - Bahwa barang bukti berupa Handphone dipergunakan oleh terdakwa untuk komunikasi transaksi jual beli narkotika jenis daun kering tembakau gorilla tersebut ;
 - Bahwa dari keterangan terdakwa dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun kering tembakau gorilla tersebut dari Medsos Instagram dengan nama akun Uncle.Mooks ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa membeli Narkotika jenis daun kering tembakau gorilla tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 lalu setelah terdakwa memesan melalui akun tersebut kemudian terdakwa disuruh transoer uang dan menurut pengakuannya terdakwa membeli sebanyak 8 gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah uang tersebut ditransper kemudian terdakwa diberikan peta/lokasi untuk pengambilan narkotika tersebut di daerah Bale Endah Bandung disamping Sekolah di pinggir jalan raya di dalam pot bunga yang dibungkus menggunakan plastik hitam ;
 - Bahwa dari keterangan terdakwa dimana untuk membeli Narkotika jenis daun kering tembakau gorila tersebut menggunakan uang terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terlebih dahulu dalam menggunakan tembakau gorilla tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;
2. Yoyo Ruhyana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 00.30 Wib. di Jalan Raya Tanjungsari No.40 Desa Jatisari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang (tepatnya di area SPBU Ciromed) saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menunggu temannya yang bernama Agung (DPO); ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil dan plastic klip bening barisikan narkoba jenis daun kering tembakau gorila yang ditemukan di dalam tas selendang kecil warna hijau biru yang dibawa oleh terdakwa ;
 - Bahwa dari keterangan terdakwa dimana narkoba jenis daun kering tembakau gorila dan handphone semuanya milik terdakwa ;
 - Bahwa dari keterangan terdakwa dimana narkoba jenis daun kering tembakau gorilla tersebut untuk dipakai bersama dengan temannya yang bernama Agung ;
 - Bahwa barang bukti berupa Handphone dipergunakan oleh terdakwa untuk komunikasi transaksi jual beli narkoba jenis daun kering tembakau gorilla tersebut ;
 - Bahwa dari keterangan terdakwa dimana terdakwa mendapatkan Narkoba jenis daun kering tembakau gorilla tersebut dari Medsos Instagram dengan nama akun Uncle.Mooks ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa membeli Narkoba jenis daun kering tembakau gorilla tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 lalu setelah terdakwa memesan melalui akun tersebut kemudian terdakwa disuruh transoer uang dan menurut pengakuannya terdakwa membeli sebanyak 8 gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah uang tersebut ditransper kemudian terdakwa diberikan peta/lokasi untuk pengambilan narkoba tersebut di daerah Bale Endah Bandung disamping Sekolah di pinggir jalan raya di dalam pot bunga yang dibungkus menggunakan plastik hitam ;
 - Bahwa dari keterangan terdakwa dimana untuk membeli Narkoba jenis daun kering tembakau gorila tersebut menggunakan uang terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terlebih dahulu dalam menggunakan tembakau gorilla tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;
3. Ruli Mulyana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 00.30 Wib. di Jalan Raya Tanjungsari No.40 Desa Jatisari, Kecamatan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungsari, Kabupaten Sumedang (tepatnya di area SPBU Ciromed) saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menunggu temannya yang bernama Agung (DPO); ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil dan plastic klip bening barisikan narkoba jenis daun kering tembakau gorila yang ditemukan di dalam tas selendang kecil warna hijau biru yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa dimana narkoba jenis daun kering tembakau gorila dan handphone semuanya milik terdakwa ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa dimana narkoba jenis daun kering tembakau gorilla tersebut untuk dipakai bersama dengan temannya yang bernama Agung ;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone dipergunakan oleh terdakwa untuk komunikasi transaksi jual beli narkoba jenis daun kering tembakau gorilla tersebut ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa dimana terdakwa mendapatkan Narkoba jenis daun kering tembakau gorilla tersebut dari Medsos Instagram dengan nama akun Uncle.Mooks ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa membeli Narkoba jenis daun kering tembakau gorilla tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 lalu setelah terdakwa memesan melalui akun tersebut kemudian terdakwa disuruh transoer uang dan menurut pengakuannya terdakwa membeli sebanyak 8 gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah uang tersebut ditransper kemudian terdakwa diberikan peta/lokasi untuk pengambilan narkoba tersebut di daerah Bale Endah Bandung disamping Sekolah di pinggir jalan raya di dalam pot bunga yang dibungkus menggunakan plastik hitam ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa dimana untuk membeli Narkoba jenis daun kering tembakau gorila tersebut menggunakan uang terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terlebih dahulu dalam menggunakan tembakau gorilla tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 00.30 Wib. di Jalan Raya Tanjungsari No.40 Desa Jatisari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang (tepatnya di area SPBU Ciromed) terdakwa telah oleh pihak kepolisian berawal dari pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib dimana terdakwa dihubungi oleh Sdr Agung melalui pesan whatsapp yang pada saat itu Sdr Agung menyuruh terdakwa untuk main ke rumahnya yang berada di Tanjungsari Sumedang yang rencananya akan menggunakan/menghisap narkotika jenis bahan/daun kering tembakau gorilla secara bersama-sama namun karena terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal Sdr Agung maka terdakwa disuruh oleh Sdr Agung untuk menunggu di Pom bensin/SPBU Ciromed yang nantinya akan dijemput oleh Sdr Agung selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 00.15 Wib setelah terdakwa selesai bekerja di angkringan ayam bakar kemudian terdakwa berangkat menuju Pom bensin/SPBU Ciromed selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa menunggu Sdr Agung di pom bensin tersebut namun belum sempat terdakwa bertemu Sdr Agung kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah itu terdakwa digeledah oleh BNN lalu diketemukan 2 (dua) paket kecil dan plastic klip bening berisikan narkotika jenis daun kering tembakau gorilla di dalam tas selendang kecil warna hijau biru selanjutnya terdakwa di proses lebih lanjut ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa 2 (dua) paket kecil dan plastic klip bening berisikan narkotika jenis daun kering tembakau gorilla dengan ukuran sedang dan kecil adalah terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdr Agung ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau gorilla dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 dari medsos instagram dengan nama akun UNCLE.MOOKS yang kemudian setelah terdakwa pesan disuruh transfer uang untuk pembelian 8 (delapan) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa transfer setelah itu terdakwa diberikan peta/lokasi untuk pengambilan narkotika tersebut di daerah Bale Endah Bandung disamping Sekolah di pinggir jalan raya di dalam pot bunga yang dibungkus menggunakan plastik hitam ;
- Bahwa terdakwa patungan dengan Sdr Agung didalam membeli narkotika jenis tembakau gorilla ;
- Bahwa tujuan terdakwa membagi narkotika jenis tembakau gorilla menjadi 2 (dua) paket adalah supaya tidak diketahui oleh teman terdakwa kalau terdakwa masih mempunyai stok narkotika jenis tembakau gorilla

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Smd



banyak makanya jika terdakwa menggunakan bersama teman maka terdakwa mengeluarkan paket yang ukuran kecil ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan tembakau gorilla tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut :

- Berita Acara penimbangan barang bukti pada hari minggu tanggal 8 Maret 2020 sekira jam 22.00 Wib telah dilakukan penimbangan di kantor BNN Kabupaten Sumedang terhadap barang bukti hasil benda sitaan diduga narkotika golongan satu berupa :

- 1 (satu) paket klip sedang berisikan bahan/daun jenis tembakau gorilla ;
- 1 (satu) paket klip kecil berisikan bahan/daun jenis tembakau gorilla ;

Berat bruto barang bukti tersebut seluruhnya 3, 52 gram ;

- Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor: 1585/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor: 0723/2020/PF dan 0724/2020/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis 5F,MDMPICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 lampiran Peraturan kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Surat Hasil Pemeriksaan Urine atas nama terdakwa DENDI DARMAWAN BIN NASRUL yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang Nomor: 20/III/2020/BNNK=SMD tanggal 7 Maret 2020 dengan hasil:

No	Jenis Zat	Hasil	Keterangan
1	THC	Negatif	
2	Benzodizepines	Negatif	
3	Amphetamine	Positif	
4	Morphine	Negatif	
5	Cocain	Negatif	
7	Metamfetamina	Negatif	
8	5F MDMD PICA	Positif	

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah menurut hukum dan layak dipertimbangkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket / bungkus plastic klip bening masing—masing ukuran sedang dan kecil jenis narkotika jenis bahan /daun gorilla ;
2. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih biru ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah tas kecil warna hijau biru ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dilakukan persetujuan penyitaan sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 00.30 Wib. di Jalan Raya Tanjungsari No.40 Desa Jatisari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang (tepatnya di area SPBU Ciromed) terdakwa telah oleh pihak kepolisian berawal dari pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib dimana terdakwa dihubungi oleh Sdr Agung melalui pesan whatsapp yang pada saat itu Sdr Agung menyuruh terdakwa untuk main ke rumahnya yang berada di Tanjungsari Sumedang yang rencananya akan menggunakan/menghisap narkotika jenis bahan/daun kering tembakau gorilla secara bersama-sama namun karena terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal Sdr Agung maka terdakwa disuruh oleh Sdr Agung untuk menunggu di Pom bensin/SPBU Ciromed yang nantinya akan dijemput oleh Sdr Agung selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 00.15 Wib setelah terdakwa selesai bekerja di angkringan ayam bakar kemudian terdakwa berangkat menuju Pom bensin/SPBU Ciromed selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa menunggu Sdr Agung di pom bensin tersebut namun belum sempat terdakwa bertemu Sdr Agung kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah itu terdakwa digeledah oleh BNN lalu diketemukan 2 (dua) paket kecil dan plastic klip bening berisikan narkotika jenis daun kering tembakau gorilla di dalam tas selendang kecil warna hijau biru selanjutnya terdakwa di proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau gorilla dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 dari medsos instagram dengan nama akun UNCLE.MOOKS yang kemudian setelah terdakwa pesan disuruh transfer uang untuk pembelian 8 (delapan) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa transfer setelah itu terdakwa diberikan peta/lokasi untuk pengambilan narkotika tersebut di daerah Bale Endah Bandung disamping Sekolah di pinggir jalan raya di dalam pot bunga yang dibungkus menggunakan plastik hitam ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa 2 (dua) paket kecil dan plastic klip bening berisikan narkotika jenis daun kering tembakau gorilla

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Smd



dengan ukuran sedang dan kecil adalah terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdr Agung ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan tembakau gorilla tersebut

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor: 1585/ NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor: 0723/2020/PF dan 0724/2020/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis 5F,MDMPICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 lampiran Peraturan kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara penimbangan barang bukti pada hari minggu tanggal 8 Maret 2020 sekira jam 22.00 Wib telah dilakukan penimbangan di kantor BNN Kabupaten Sumedang terhadap barang bukti hasil benda sitaan diduga narkotika golongan satu berupa:

- 1 (satu) paket klip sedang berisikan bahan/daun jenis tembakau gorilla ;
- 1 (satu) paket klip kecil berisikan bahan/daun jenis tembakau gorilla ;

Berat bruto barang bukti tersebut seluruhnya 3, 52 gram ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Hasil Pemeriksaan Urine atas nama terdakwa DENDI DARMAWAN BIN NASRUL yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang Nomor: 20/III/2020/BNNK=SMD tanggal 7 Maret 2020 dengan hasil:

No	Jenis Zat	Hasil	Keterangan
1	THC	Negatif	
2	Benzodizepines	Negatif	
3	Amphetamine	Positif	
4	Morphine	Negatif	
5	Cocain	Negatif	
7	Metamfetamina	Negatif	
8	5F MDMD PICA	Positif	

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Smd



(1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes Nomor 50 tahun 2018 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang bernama Dendi Darmawan Bin Nasrul dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka dengan demikian unsur telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, sehingga apa yang terungkap dalam fakta persidangan cukup apabila memenuhi salah satu dari unsur pasal tersebut. Adapun yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, sedangkan melawan hukum menurut Vost adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan UU, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa mempunyai hak ataupun tidak mempunyai hak atas perbuatan yang dilakukan tentu harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang terdapat didalam unsur ke 3 yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I” ;

Menimbang, bahwa unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan* tidak bersifat

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif melainkan bersifat alternatif jadi apabila salah satu keadaan telah ditemukan, maka unsur ini telah terpenuhi sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ke-1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Adapun yang dimaksud dengan narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis narkotika yang termuat dalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana kejadian pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 00.30 Wib. di Jalan Raya Tanjungsari No.40 Desa Jatisari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang (tepatnya di area SPBU Ciromed) terdakwa telah oleh pihak kepolisian berawal dari pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib dimana terdakwa dihubungi oleh Sdr Agung melalui pesan whatsapp yang pada saat itu Sdr Agung menyuruh terdakwa untuk main ke rumahnya yang berada di Tanjungsari Sumedang yang rencananya akan menggunakan/menghisap narkotika jenis bahan/daun kering tembakau gorilla secara bersama-sama namun karena terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal Sdr Agung maka terdakwa disuruh oleh Sdr Agung untuk menunggu di Pom bensin/SPBU Ciromed yang nantinya akan dijemput oleh Sdr Agung selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 00.15 Wib setelah terdakwa selesai bekerja di angkringan ayam bakar kemudian terdakwa berangkat menuju Pom bensin/SPBU Ciromed selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa menunggu Sdr Agung di pom bensin tersebut namun belum sempat terdakwa bertemu Sdr Agung kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah itu terdakwa digeledah oleh BNN lalu ditemukan 2 (dua) paket kecil dan plastic klip bening berisikan narkotika jenis daun kering tembakau gorilla di dalam tas selendang kecil warna hijau biru selanjutnya terdakwa di proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau gorilla dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 dari medsos instagram dengan nama akun UNCLE.MOOKS yang kemudian setelah terdakwa pesan disuruh transfer uang untuk pembelian 8 (delapan) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa transfer setelah itu terdakwa diberikan peta/lokasi untuk pengambilan narkotika tersebut

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Bale Endah Bandung disamping Sekolah di pinggir jalan raya di dalam pot bunga yang dibungkus menggunakan plastik hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor: 1585/ NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor: 0723/2020/PF dan 0724/2020/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis 5F,MDMPICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 lampiran Peraturan kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dimana terdakwa ditangkap oleh pihak BNN Kabupaten Sumedang pada saat sedang menunggu Sdr Agung di pom bensin/SPBU Ciromed selanjutnya dilakukan penggeledahan selanjutnya ditemukan 2 (dua) paket sedang dan kecil narkotika jenis tembakau gorilla dari dalam tas selendang kecil warna hijau biru milik terdakwa yang mana narkotika jenis tembakau gorilla tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli dari medsos instagram dengan nama akun UNCLE.MOOKS dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) gram dari hal ini maka Majelis Hakim berpendapat walaupun sebelumnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau gorilla dengan cara dibeli dari UNCLE.MOOKS namun tidak ada satu pun alat bukti yang membuktikan adanya perbuatan sebagaimana unsur ini oleh karena pada saat terdakwa di amankan oleh pihak BNN Kabupaten Sumedang karena ditemukan narkotika jenis tembakau gorilla yang diakui milik terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dengan demikian maka sudah sepantasnya unsur ini tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu didalam unsur ini tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur didalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Permenkes Nomor 50 tahun 2018 tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa maka sudah sepantasnya dan seadilnya apabila Majelis Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum maka sudah selayaknya untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal Permenkes Nomor 50 tahun 2018, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi unsur ini ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, sehingga apa yang terungkap dalam fakta persidangan cukup apabila memenuhi salah satu dari unsur pasal tersebut. Adapun yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, sedangkan melawan hukum menurut Vost adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan UU, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa mempunyai hak ataupun tidak mempunyai hak atas perbuatan yang dilakukan tentu harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang terdapat didalam unsur ke 3 yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Smd



Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” ;

Menimbang, bahwa unsur *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif jadi apabila salah satu keadaan telah ditemukan, maka unsur ini telah terpenuhi sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ke-1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Adapun yang dimaksud dengan narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis narkotika yang termuat dalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana kejadian pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 00.30 Wib. di Jalan Raya Tanjungsari No.40 Desa Jatisari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang (tepatnya di area SPBU Ciromed) terdakwa telah oleh pihak kepolisian berawal dari pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib dimana terdakwa dihubungi oleh Sdr Agung melalui pesan whatsapp yang pada saat itu Sdr Agung menyuruh terdakwa untuk main ke rumahnya yang berada di Tanjungsari Sumedang yang rencananya akan menggunakan/menghisap narkotika jenis bahan/daun kering tembakau gorilla secara bersama-sama namun karena terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal Sdr Agung maka terdakwa disuruh oleh Sdr Agung untuk menunggu di Pom bensin/SPBU Ciromed yang nantinya akan dijemput oleh Sdr Agung selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 00.15 Wib setelah terdakwa selesai bekerja di angkringan ayam bakar kemudian terdakwa berangkat menuju Pom bensin/SPBU Ciromed selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa menunggu Sdr Agung di pom bensin tersebut namun belum sempat terdakwa bertemu Sdr Agung kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah itu terdakwa digeledah oleh BNN lalu diketemukan 2 (dua) paket kecil dan plastic klip bening berisikan narkotika jenis daun kering tembakau gorilla di dalam tas selendang kecil warna hijau biru selanjutnya terdakwa di proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau gorilla dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 dari medsos instagram dengan nama akun UNCLE.MOOKS yang kemudian setelah

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pesan disuruh transfer uang untuk pembelian 8 (delapan) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa transfer setelah itu terdakwa diberikan peta/lokasi untuk pengambilan narkoba tersebut di daerah Bale Endah Bandung disamping Sekolah di pinggir jalan raya di dalam pot bunga yang dibungkus menggunakan plastik hitam ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa 2 (dua) paket kecil dan plastic klip bening berisikan narkoba jenis daun kering tembakau gorilla dengan ukuran sedang dan kecil adalah terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdr Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor: 1585/ NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor: 0723/2020/PF dan 0724/2020/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkoba jenis 5F,MDMPICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 lampiran Peraturan kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara penimbangan barang bukti pada hari minggu tanggal 8 Maret 2020 sekira jam 22.00 Wib telah dilakukan penimbangan di kantor BNN Kabupaten Sumedang terhadap barang bukti hasil benda sitaan diduga narkoba golongan satu berupa:

- 1 (satu) paket klip sedang berisikan bahan/daun jenis tembakau gorilla ;
- 1 (satu) paket klip kecil berisikan bahan/daun jenis tembakau gorilla ;

Berat bruto barang bukti tersebut seluruhnya 3, 52 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Hasil Pemeriksaan Urine atas nama terdakwa DENDI DARMAWAN BIN NASRUL yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten Sumedang Nomor: 20/III/2020/BNNK=SMD tanggal 7 Maret 2020 dengan hasil:

No	Jenis Zat	Hasil	Keterangan
1	THC	Negatif	
2	Benzodizepines	Negatif	
3	Amphetamine	Positif	
4	Morphine	Negatif	
5	Cocain	Negatif	
7	Metamfetamina	Negatif	
8	5F MDMD PICA	Positif	

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Smd



Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas terdakwa di amankan oleh pihak BNN Kabupaten Sumedang karena ditemukan narkoba jenis tembakau gorilla yang diakui milik terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan akan tetapi apabila melihat dari jumlah beratnya barang bukti narkoba yang ditemukan maka belum ada pengaturan/ketentuan sehingga untuk menentukan hal tersebut dengan melihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dimana jumlah beratnya dipersamakan dengan jumlah berat kelompok ganja sebanyak 5 (lima) gram maka mengenai jumlah berat yang ditemukan masih dalam keadaan jumlah yang kecil dihubungkan dengan hasil test urine terdakwa serta maksud dan tujuan terdakwa didalam memiliki atau menguasai narkoba jenis tembakau gorilla maka terdapat jelas dimana peruntukannya bukanlah untuk dijual melainkan untuk dikonsumsi sendiri sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 sehingga dengan demikian maka kepemilikan atau penguasaan narkoba tersebut hanya untuk dikonsumsi maka dari hal ini terdakwa dikatakan sebagai pengguna, dengan melihat dari rasa keadilan maka unsur ini sudah sepantasnya tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu didalam unsur ini tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur didalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Permenkes Nomor 50 tahun 2018 tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa maka sudah sepantasnya dan seadilnya apabila Majelis Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum maka sudah selayaknya untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal Permenkes Nomor 50 tahun 2018, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap penyalahguna”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan unsur “Setiap penyalahguna” adalah semua orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud ;

Ad. 2. Unsur “Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana kejadian pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 00.30 Wib. di Jalan Raya Tanjungsari No.40 Desa Jatisari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang (tepatnya di area SPBU Ciromed) terdakwa telah oleh pihak kepolisian berawal dari pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib dimana terdakwa dihubungi oleh Sdr Agung melalui pesan whatsapp yang pada saat itu Sdr Agung menyuruh terdakwa untuk main ke rumahnya yang berada di Tanjungsari Sumedang yang rencananya akan menggunakan/menghisap narkotika jenis bahan/daun kering tembakau gorilla secara bersama-sama namun karena terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal Sdr Agung maka terdakwa disuruh oleh Sdr Agung untuk menunggu di Pom bensin/SPBU Ciromed yang nantinya akan dijemput oleh Sdr Agung selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 00.15 Wib setelah terdakwa selesai bekerja di angkringan ayam bakar kemudian terdakwa berangkat menuju Pom bensin/SPBU Ciromed selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa menunggu Sdr Agung di pom bensin tersebut namun belum sempat terdakwa bertemu Sdr Agung kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah itu terdakwa digeledah oleh BNN lalu diketemukan 2 (dua) paket kecil dan plastic klip bening berisikan narkotika jenis daun kering

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembakau gorilla di dalam tas selendang kecil warna hijau biru selanjutnya terdakwa di proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau gorilla dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 dari medsos instagram dengan nama akun UNCLE.MOOKS yang kemudian setelah terdakwa pesan disuruh transfer uang untuk pembelian 8 (delapan) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa transfer setelah itu terdakwa diberikan peta/lokasi untuk pengambilan narkoba tersebut di daerah Bale Endah Bandung disamping Sekolah di pinggir jalan raya di dalam pot bunga yang dibungkus menggunakan plastik hitam ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa 2 (dua) paket kecil dan plastic klip bening berisikan narkoba jenis daun kering tembakau gorilla dengan ukuran sedang dan kecil adalah terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdr Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor: 1585/ NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor: 0723/2020/PF dan 0724/2020/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkoba jenis 5F,MDMPICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 lampiran Peraturan kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara penimbangan barang bukti pada hari minggu tanggal 8 Maret 2020 sekira jam 22.00 Wib telah dilakukan penimbangan di kantor BNN Kabupaten Sumedang terhadap barang bukti hasil benda sitaan diduga narkoba golongan satu berupa:

- 1 (satu) paket klip sedang berisikan bahan/daun jenis tembakau gorilla ;
- 1 (satu) paket klip kecil berisikan bahan/daun jenis tembakau gorilla ;

Berat bruto barang bukti tersebut seluruhnya 3, 52 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Hasil Pemeriksaan Urine atas nama terdakwa DENDI DARMAWAN BIN NASRUL yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten Sumedang Nomor: 20/III/2020/BNNK=SMD tanggal 7 Maret 2020 dengan hasil:

No	Jenis Zat	Hasil	Keterangan
----	-----------	-------	------------

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Smd



1	THC	Negatif	
2	Benzodizepines	Negatif	
3	Amphetamine	Positif	
4	Morphine	Negatif	
5	Cocain	Negatif	
7	Metamfetamina	Negatif	
8	5F MDMD PICA	Positif	

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana terdakwa memiliki narkoba jenis tembakau gorilla dengan cara membeli yang mana peruntukan bukan untuk dijual kembali melainkan untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr Agung namun didalam penggunaan narkoba jenis tembakau gorilla tersebut tanpa memiliki dari pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal Permenkes Nomor 50 tahun 2018 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidiair ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket / bungkus plastic klip bening masing—masing ukuran sedang dan kecil jenis narkoba jenis bahan /daun gorilla ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hijau biru ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas adalah alat atau barang dipergunakan dalam tindak pidana narkoba maka berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 barang bukti tersebut dirampas untuk Negara akan tetapi melihat dari barang bukti diatas dapat membahayakan masyarakat dan tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatasnya dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih biru ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti diatas adalah alat atau barang dipergunakan dalam tindak pidana narkoba serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka dengan demikian barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia serta pemerintah Kabupaten Sumedang didalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan terdakwa sangat tidak mendidik serta dapat berdampak merusak generasi muda bangsa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Permenkes Nomor 50 tahun 2018 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dendi Darmawan Bin Nasrul tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa Dendi Darmawan Bin Nasrul dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Dendi Darmawan Bin Nasrul tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;
4. Membebaskan terdakwa Dendi Darmawan Bin Nasrul dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut;
5. Menyatakan terdakwa Dendi Darmawan Bin Nasrul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum ;

6. Menghukum terdakwa Dendi Darmawan Bin Nasrul tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;

7. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

8. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

9. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket / bungkus plastic klip bening masing—masing ukuran sedang dan kecil jenis narkotika jenis bahan /daun gorilla ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hijau biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih biru ;

Dirampas untuk negara ;

10. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, oleh kami, Tofan Husma Pattimura, S.H., sebagai Hakim Ketua, Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H., Leo Mampe Hasugian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Gunawan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Edi Rohendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Tofan Husma Pattimura, S.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Smd

